



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 63 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk Divisi;
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389;
2. Undang–undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang–undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kedua Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Tanggal 26 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Divisi-divisi sebagai alat kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :
 1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA** : Tugas divisi adalah sebagai berikut :
 1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 - a) Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian;
 - b) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 - a) Melakukan koordinasi pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu kepada unit kerja terkait;
 - b) Melakukan koordinasi terhadap pendataan dan pendaftaran penduduk dan data pemilih;
 - c) Melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara Pilkada/Pemilu, pengisian format administrasi, teknis pemungutan, penetapan dan perhitungan suara;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 - a) Merencanakan dan menyusun kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu;
 - b) Melakukan pembinaan dalam pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa;

- c) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
- a) Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - b) Melakukan pembinaan dan bantuan hukum pada KPU Kabupaten Pinrang;
 - c) Melakukan kajian-kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
 - d) Membantu menyelesaikan masalah dan sengketa hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- a) Memprogramkan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - b) Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tentang pelaksanaan Pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat.
 - c) Menyusun dan memprogramkan kegiatan penyelenggaraan kampanye Pilkada/Pemilu.
 - d) Melakukan koordinasi dengan instansi/unsur terkait sehubungan pelaksanaan kampanye.
 - e) Melaksanakan tugas – tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 26 Desember 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**
 Kasubag Hukum

 Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi-Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi – Selatan di Makassar;
4. Bupati Pinrang di Pinrang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang;
6. Para Camat se- Kabupaten Pinrang di Pinrang;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui; di Pinrang;
8. **Pertinggal,-**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 63 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 DESEMBER 2008

DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	DIVISI
1.	MANSYUR, SS, M.Si	Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga
2.	M. YAMIN AMMADA, SE	Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan
3.	JAMALUDDIN, STP	Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik
4.	WILDANA, S.Ag, MH	Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan
5.	HASJUDDIN, SH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang